



**RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM  
PERSPEKTIF NORMATIF**

**Oleh :**

**Muji Mulia, S.Ag, M.Ag  
NIP: 197403271999031005**

**Sumber Dana:  
DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2014**


**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UIN AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2014**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Relasi Muslim dan Non Muslim dalam Perspektif Normatif
- b. Jenis : Pengembangan Ilmu
- c. Kategori Penelitian : Individual
2. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Muji Mulia, S.Ag, M.Ag
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina (IV/a)  
/197403271999031005
- d. Pangkat Fungsional : Lektor Kepala
- e. Fakultas/Jurusan : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/PAI
- f. PTAI : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Fiqh dan Pranata Sosi
3. Lokasi Penelitian : Pustaka
4. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan
5. Biaya Yang diperlukan : RP. 15.000.000,-  
(Lima Belas Juta Rupiah)


Banda Aceh, 24 Oktober 2014

Mengetahui:


Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry,  
  
Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
NIP. 196403141992021003



Peneliti

  
Muji Mulia, S.Ag, M.g.  
NIP.197403271999031005

Menyetujui:

  
Rektor UIN Ar-Raniry,  
Prof. Dr. H. Fand Wajih Ibrahim, MA  
NIP. 196103051994031001

## ABSTRAK

Relasi muslim-non muslim sudah berjalan secara harmonis sejak periode Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh teladan bagaimana melakukan relasi antar pemeluk agama secara baik dan berjalan secara rukun dan harmonis. hal yang sama terjadi juga pada masa khalifah Ar-Rasyidin, dan juga pada masa khalifah Bani Abbasiyah. Sebagai bukti dari serangkaian peristiwa relasi muslim dan non muslim dapat dilihat dari berbagai perlindungan, perjanjian dan jaminan yang diberikan khalifah kepada non muslim. Pada masa khalifah Abu Bakar, bagi non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi gangguan mereka diberikan jaminan hari tua dan jika mereka miskin diberikan jaminan kehidupan yang layak. Bagi mereka yang sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban *jizyah*, dan bahkan mereka beserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan *Baitul Mal* (kas negara). Pada masa Daulah Bani Abbasiyah dipimpin oleh khalifah al-Muttaqi (940-944) memberikan kepada kelompok minoritas untuk memperoleh kebebasan beragama. Di kota orang Kristen dan Yahudi banyak menduduki jabatan penting, seperti bagian keuangan, administrasi, serta jabatan-jabatan strategis lainnya. Beberapa diantara orang kristen diangkat menjadi wazir (jabatan setingkat perdana menteri), .

Terjalangnya harmonisasi antar pemeluk agama juga terjadi pada masa pemerintahan Bani Usmaniyah di Turki yang memerintah memasuki paruh pertama abad ke -19. Kelompok minoritas yang lebih banyak terdiri dari kalangan Kristen hidup secara aman dan dilindungi oleh pemerintahan Islam. Relasi muslim dan non muslim dalam konteks Aceh dewasa ini pada prinsipnya tidak menjadi suatu persoalan, karena muslim di aceh tidak pernah menghina dan melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas non muslim. Yang menjadi permasalahan sekarang ini dalam penerapan syari'at Islam di Aceh adalah timbulnya rasa khawatir dari pihak non muslim.

*Kata Kunci: Relasi, muslim dan Non muslim, Normatif*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt, Selawat dan salam disanjungkan kepada nabi Muhammad Saw. Berkat rahmat dan inayah Allah, penulis telah dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Relasi Muslim dan non muslim dalam Perspektif Normatif.”

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu tentunya memerlukan saran dan kritikan dari para pembaca untuk kesempurnaannya. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi dorongan bagi penulis dalam mengadakan penelitian-penelitian lain di masa akan datang.

Selesainya Penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan motivasi berbagai pihak, baik secara moril maupun secara material. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, kritik, dan saran yang diberikan untuk kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini. Atas segala bantuan serta jasa yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat

membalas dengan material, melainkan memohon kepada Allah, agar amal baik yang telah mereka lakukan mendapat balasan dan dicatat sebagai amal saleh. Penuh harapan semoga hasil penelitian ini mempunyai nilai dan berguna bagi pembaca kapan saja dan dimanapun berada.

Darussalam, 24 Oktober 2014

Peneliti,

Muji Mulia, S.Ag, M.Ag

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
RINCIAN PENGGUNAAN DANA.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Kajian Pustaka.....	13
BAB II RELASI MUSLIM DAN PLURALITAS AGAMA	
A. Pengakuan Al-Qur'an Terhadap Pluralitas Agama.....	21
B. Harmonisasi Hubungan Antar Pemeluk Agama (kajian Historis) Sejak Periode Nabi hingga Tabi'in.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tehnik Pengumpulan Data.....	35
BAB IV RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM BIDANG HUKUM	
A. Batasan-batasan Toleransi Muslim dan Non Muslim....	37
B. Minoritas Non Muslim dalam Wilayah Mayoritas Muslim.....	47
C. Bekerjasama Muslim dan Non Muslim.....	52
D. Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Bidang Hukum.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. ....	
DAFTAR PUSTAKA.....	64
BIODATA PENELITI	

## RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF NORMATIF

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang ajarannya menjamin hak asasi manusia bagi semua, muslim dan non muslim. Inti ajarannya selain memerintahkan penegakan keadilan dan eliminasi kezaliman, juga meletakkan pilar-pilar perdamaian yang diiringi dengan himbauan kepada umat manusia agar hidup dalam suasana persaudaraan dan toleransi tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa dan agama (Q.S.49:13), karena manusia pada awalnya berasal dari asal yang sama (Q.S.4:1). Perwujudan kehidupan yang damai sejahtera, bermartabat antar sesama manusia dalam bingkai ajaran islam dapat dicapai melalui *penegakan syariat islam secara kaffah*.

Syari'ah adalah nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna kongkret dalam kehidupan yang bertujuan untuk mengarahkan hidup manusia dalam kebaikan.<sup>1</sup> Syari'ah merujuk kepada Al-Qur'an, Hadits, ilmu fiqh, kalam dan berbagai ijtihad manusia. Syari'ah tidak hanya bisa dipahami sebagai aturan berdimensi tunggal, tetapi ia lebih merupakan pesan keagamaan yang senantiasa berkembang dan membutuhkan inovasi terus-menerus.

---

<sup>1</sup>Lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1997), khususnya hal. 140-141. menurut Rahman, Syari'ah yang pada awalnya mencakup aturan agama dan ilmu pengetahuan yang sangat komprehensif itu, lambat laun berkembang menjadi ilmu fiqh (hukum) yang lebih berdimensi legal dan rigid. Hal ini sebetulnya tidak selaras dengan konsep legislasi Al-Qur'an yang menekankan pada elastisitas dan semangat moral yang berkesesuaian dengan zaman.

Syariat Islam pada dasarnya hanya diwajibkan kepada umat Islam. Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa syari'at Islam hanya diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam.<sup>2</sup> akan tetapi bagi non muslim yang telah bergabung ke dalam masyarakat muslim juga harus menyatakan kesediaannya untuk menghormati kepada aturan yang ditetapkan dalam masyarakat muslim tersebut. Masyarakat non muslim yang menetap tinggal dalam wilayah mayoritas masyarakat muslim disebut dengan *ahlu dhimmi* (kelompok yang dilindungi), diberi oleh syari'ah untuk mengatur dirinya dalam masalah pribadi, namun, tetap harus tunduk pada perundang-undangan negara Islam dalam urusan publik.<sup>3</sup> Dalam hal ini merujuk kepada praktek yang dilakukan Nabi Muhammad saw, setelah hijrah ke Madinah, dimana Nabi Muhammad saw. membuat sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan istilah "Piagam Madinah".<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh:DSI Provinsi nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hal.139-140.

<sup>3</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. M. Jadul Maula, cet. 11, (Yogyakarta: Lkis, 1997), hal. 172.

<sup>4</sup> Inti dari isi piagam madinah adalah adanya sebuah kesepakatan untuk hidup rukun damai antara orang Islam dengan komunitas Yahudi dan non muslim lainnya hidup dalam sebuah komunitas dengan saling menghargai antara sesama. Kelompok non muslim ketika itu diberikan otonomi oleh Nabi untuk menjalankan ajaran agamanya. Ketika non muslim melakukan suatu perkara maka diputuskan menurut ajaran agama mereka. Dan ketika perkara diajukan kepada nabi, maka nabi akan memutuskannya berdasarkan Islam. Atas dasar itulah, maka komunitas muslim sebagai kelompok mayoritas ketika itu tidak dimusuhi dan selalu hidup rukun damai dengan komunitas lain yang

Isi dan substansi Piagam Madinah bila ditelaah secara keseluruhan berkaitan dengan ketatanegaraan Islam, yaitu aturan tentang dasar negara, hukum yang diberlakukan, dan relasi-relasi antar golongan beragama. Substansi yang berkenaan dengan relasi antar golongan beragama mengandung prinsip-prinsip umum tentang tatacara muslim dan non muslim menjalankan agama menurut keyakinan masing-masing dan berpartisipasi dalam membela negara. Dengan demikian, perjanjian Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen atau *grand design* yang mengatur prinsip-prinsip secara umum relasi muslim-non muslim.

Teks Piagam Madinah yang menjelaskan bahwa unsur regional (madinah) dan domisili saat berdirinya kedaulatan itulah yang memberikan hak warga negara untuk non muslim dan menjamin mereka mendapatkan persamaan dalam hak dan kewajiban. Sangat jelas tersirat petunjuk konstitusional atas persamaan non muslim dengan muslim serta tidak ada rasisme, atau menganggap mereka warga kelas dua.<sup>5</sup> Dengan adanya *grand design* (piagam madinah) yang mengatur bagaimana relasi muslim-non muslim mencerminkan bahwa negara madinah adalah negara modern.<sup>6</sup>

---

berbeda agama . Hal seperti yang sudah dipraktekkan oleh nabi ini, apakah dalam konteks keacehan sekarang ini masih relevan untuk diterapkan. Lihat dalam buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 10 .

<sup>5</sup>Farid Abdul Khalid, *Fi al Fiqh as- Siyash al-Islamiy Mabadi Dusturiyah*” fikih politik Islam, Terj. Fathurrahman a.hamid, (Jakarta: Amzah, 2005),hal. 161.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 79.

Pada masa khalifah Ar-Rasyidin, relasi muslim dengan non muslim sudah berjalan secara harmonis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perlindungan, perjanjian dan jaminan yang diberikan khalifah kepada non muslim. Pada masa khalifah Abu Bakar, bagi non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi gangguan mereka diberikan jaminan hari tua dan jika mereka miskin diberikan jaminan kehidupan yang layak. Bagi mereka yang sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban *jizyah*, dan bahkan mereka beserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan *Baitul Mal* (kas negara). Demikianlah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam memperlakukan kaum minoritas.<sup>7</sup> Para *ahlu dzimmah* yang benar-benar jatuh dalam kemiskinan mendapat perhatian khusus dari penguasa Islam untuk diberikan santunan atau bantuan untuk kehidupan mereka. Dengan ini maka berlangsunglah jaminan sosial dalam Islam sebagai suatu konsep umum yang meliputi seluruh anggota masyarakat, Muslim atau non-Muslim.

Dalam hal perlindungan harta benda, para ulama dari semua mazhab bersepakat untuk melindungi harta benda kaum minoritas non-Muslim. Terkait dengan hal ini Umar bin Khaththab berpesan kepada Abu Ubaidah: “Cegahlah kaum Muslim dari bertindak zhalim terhadap mereka (yakni *ahlu dzimmah*), mengganggu ataupun memakan harta mereka kecuali dengan cara-

---

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, Yusuf. *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Cet. Ke-3. . Bandung: Karisma, 1994), hal.39.

cara yang menghalalkannya.”<sup>8</sup> Siapa pun yang mencuri harta milik seorang dzimmi akan dipotong tangannya, siapa yang merampasnya akan dihukum dan harta itu pun akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Berkaitan dengan relasi muslim-non muslim dalam sebuah negara Islam sebagaimana dikembangkan selama abad ke -7 dan ke-8, Abdullah Ahmed an -Na'im mengklasifikasikan manusia pada tiga kategori yaitu muslim, ahlu al kitab dan kafir.<sup>9</sup> Di dalam sebuah negara yang dipimpin oleh muslim, interaksi dan relasi antara muslim - non muslim dibuat berbagai perjanjian yang disepakati secara bersama-sama. Negara yang dipimpin oleh muslim memberikan jaminan keamanan atas diri dan harta, kebebasan untuk melakukan kewajiban agamanya dengan otonomi komunal dan privat untuk mengelola urusan-urusan internal non muslim tersebut. Sebagai konsekwensi dari perjanjian itu, pihak non muslim membayar pajak yang disebut jizyah.<sup>10</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana relasi muslim-non muslim dalam bidang hukum menurut perspektif normatif ?

### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, Yusuf. *Minoritas...*, hal.35.

<sup>9</sup> Abdullah ahmed an-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler menegosiasikan masa depan syariah*, terj. Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 20070), hal. 201.

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana relasi muslim dan non muslim dalam perspektif normatif.
2. Sebagai salah satu upaya memperkaya khazanah dan kajian keilmuan terutama berkaitan dengan relasi muslim dan non muslim.

**Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:**

1. Hasil penelitian ini menjadi salah satu acuan tentang bagaimana aturan yang mengatur relasi muslim dan non muslim.
2. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pengkaji dan peneliti yang berkaitan dengan relasi muslim-non muslim, baik bagi pihak luar maupun pihak dalam.

**C. Definisi Operasional**

Relasi yang dimaksudkan disini adalah hubungan muslim dan non- muslim sejak masa rasul hingga dewasa ini dalam sebuah negara yang didiami oleh orang-orang islam. Adapun non muslim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah setiap orang yang tidak menganut agama Islam menetap dan berdomisili di wilayah Islam.

**Kerangka Teoretis**

Menurut Yusuf Qardhawy, relasi muslim dengan non muslim pada masa khalifah Ar-Rasyidin sudah berjalan secara harmonis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perlindungan, perjanjian dan jaminan yang diberikan khalifah kepada non muslim. Pada masa khalifah Abu Bakar, bagi non- Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka diberikan jaminan hari tua dan jika

mereka miskin diberikan jaminan kehidupan yang layak. Bagi mereka yang sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban jizyah, dan bahkan mereka beserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan *Baitul Mal* (kas negara). Demikianlah yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dalam memperlakukan kaum minoritas.<sup>11</sup> Para ahlu dzimmi yang benar-benar jatuh dalam kemiskinan mendapat perhatian khusus dari penguasa Islam untuk diberikan santunan atau bantuan untuk kehidupan mereka. Dengan ini maka berlangsunglah jaminan sosial dalam Islam sebagai suatu konsep umum yang meliputi seluruh anggota masyarakat, muslim atau non-Muslim.

Dalam hal perlindungan harta benda, para ulama dari semua mazhab bersepakat untuk melindungi harta benda kaum minoritas non-Muslim. Terkait dengan hal ini Umar bin Khathtab berpesan kepada Abu Ubaidah: “ Cegahlah kaum Muslim dari bertindak zhalim terhadap mereka (yakni *ahlu dzimmi*), mengganggu ataupun memakan harta mereka kecuali dengan cara-cara yang menghalalkannya.<sup>12</sup> Siapa pun yang mencuri harta milik seorang dzimmi akan dipotong tangannya, siapa yang merampasnya akan dihukum dan harta itu pun akan dikembalikan kepada pemiliknya.

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, cet. Ke- 3, (Bandung: Karisma, 1994), hal. 39

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Minoritas ...*, hal. 35.

Demikian juga dengan kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan ancaman agar mereka memeluk agama Islam (Q.S.2: 256) dan Q.S.10:99. Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu bangsa Muslim memaksa *ahlu dzimnah* (non-Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga Islam telah menjaga dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Muslim serta menghargai kesucian upacara-upacara ritual mereka.<sup>13</sup>

Jika ditelusuri dari referensi, istilah *ahl dhimmi* lebih dikenal dalam literatur Islam dan istilah ini dalam konteks umum dikenal dengan kelompok minoritas (non-Muslim). Namun dari segi pemaknaan barangkali kedua istilah tersebut tidak sama persis. Ada tiga pengertian minoritas dari segi karakter; a) Dari segi jumlah minoritas adalah kaum yang jumlahnya lebih sedikit dari keseluruhan penduduk mayoritas; b) Dari segi ketidakberdayaan, kaum minoritas adalah yang tidak memiliki daya dan kekuasaan sehingga membutuhkan perlindungan. Meskipun ada kaum minoritas yang memiliki kekuasaan sehingga tidak membutuhkan perlindungan, sebagaimana orang kulit putih di Afrika Selatan, orang Yahudi di Israel, Serbia di Bosnia dan Kosovo, serta orang kulit putih di Zimbabwe; c) Dari segi identitas grup, etnis, budaya bahasa dan agama, semua identitas tersebut berbeda dengan kaum minoritas di suatu Negara, misalnya, penduduk pribumi, Indian dan

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *minoritas...*, hal. 45.

kaum negro di Amerika, suku aborigin di Australia, dan suku Maori di Selandia Baru.<sup>14</sup>

Non pribumi dalam Islam dibagi kepada tiga golongan: *pertama*, dzimmi dan orang yang telah mengadakan perjanjian. *Kedua*, orang yang mencari suaka. *Ketiga*, orang yang memusuhi negara. Dzimmi adalah mereka yang mendapatkan janji Allah yaitu agar mereka diperlakukan sebagaimana orang Islam. Pencari suaka adalah mereka yang tinggal di negara Islam tanpa menetap di dalamnya, mereka mempunyai perjanjian dan ditentukan waktunya. Darah dan harta mereka dilindungi selama mereka menepati janji dzimmi dan pencari suaka inilah sekarang disebut non pribumi.

Islam memberi jaminan terhadap hak kenegaraan khusus bagi non pribumi. Islam menjamin hak mereka dalam persoalan akidah dan hal-hal yang berhubungan dengannya, menjamin kebebasan manusiawi, berkeluarga dengan umat Islam. Sementara bagi ahl kitab atau dzimmi, mereka mendapat keistimewaan, antara lain berupa:

1. Perjanjian dzimmi adalah perjanjian keamanan dan prioritas
2. Kebebasan mereka tetap pada keyakinan mereka
3. Kebebasan dalam kehiduapan pribadi
4. Menghormati tempat ibadah mereka
5. Menghormati urusan pribadi dan privat mereka

---

<sup>14</sup>Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Fiqih Baru Bagi Kaum Minoritas: HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan*, Bandung: Marja, 2006, hal. 17-18

6. Melindungi mereka dari setiap penindasan.

Para ahli hukum negara sepakat bahwa harus ada bagian kecil hak-hak yang harus dimiliki oleh orang asing dalam suatu negara. Bagian itulah yang disebut batas terendah dari hak yang harus ditetapkan oleh sebuah negara maju dan harus diakui bagi orang asing yang tinggal di wilayahnya.<sup>15</sup> Hak-hak yang tercantum dalam batas terendah ini antara lain:

1. Pengakuan orang asing terhadap karakteristik hukum, atau hukum yang menjamin terlaksanakannya proses hukum yang selayaknya bagi kehidupan individu.
2. Pengakuan bagi orang asing atas hak-hak diperolehnya di wilayah negara sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di sana, selama cara memperoleh hak-hak tersebut dengan cara yang dibenarkan.
3. Pengakuan bagi orang asing terhadap kebebasan yang sekayanya yang dibutuhkan oleh karakteristik manusia, seperti kebebasan akidah, kebebasan menjalankan agama dengan terbuka dalam batas peraturan umum dan etika, kebebasan individu dalam kebaikan peraturan umum, etika umum, kebenaran umum
4. Setiap negara maju mengakui bagi orang asing atas hak mendapatkan keadilan di depan hukum
5. Orang asing mempunyai hak membela negara yang didiaminya.

---

<sup>15</sup>Samir Aliyah, *Nizham ad Daulah wa Al-Qadha wa Al-Urf fi Islam*, terja. Oleh Asmuni Solihan, Sistem pemerintahan, peradilan dan adat dalam Islam, (Jakarta: 2004) hal. 204.

#### D. Kajian Pustaka

Di dalam literatur antropologi kita mengenal tokoh Fredrik Barth, menurutnya ketika berbicara mengenai kelompok maka akan berhadapan dengan masalah populasi yaitu: (1) secara biologis mampu berkembang dan bertahan lama, (2) mempunyai nilai budaya yang sama dan dengan sadar akan kebersamaan dalam suatu kelompok budaya tersebut, (3) membentuk jaringankomunikai dan interaksi sendiri dan (4) menentukan karakteristik kelompoknya yang dapat dibedakan di daerah dimana dia tinggal.<sup>16</sup>

Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, secara teoritis keberadaan non-muslim di dalam wilayah syariat tidaklah menjadi persoalan besar, karena kalau kita merujuk kepada historis dari pemerintahan Islam berupa negara Madinah. Dimana Nabi Muhammad saw. Telah memberikan contoh toleransi antar berbagai komunitas agama yang diikat dalam sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Aplikasi dari piagam tersebut mewujudkan masyarakat dan komunitas yang rukun dan damai. Rasulullah saw. Menjamin keberadaan hidup dan harta non-muslim (Yahudi dan Nasrani) Madinah selama mereka bersepakat pada peraturan yang termaktub dalam piagam Madinah.<sup>17</sup> Namun, di tengah hiruk pikuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta peradaban manusia dewasa ini,

---

<sup>16</sup> Fredrik Bart, *Kelompok Etnik dan batasannya*, (UI Press: Jakarta, 1988), hal. 11.

<sup>17</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Shirah Nabawiyah, Analisis Ilmiah Manhajiyah sejarah Pergerakan Islam Di Masa Rasulullah saw*, (Jakarta: Robbani Press, 1999), hal. 179.

prinsip-prinsip toleransi antar muslim dengan non muslim terus diupayakan, demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan umat manusia. Kenyataannya, berbagai konflik masih terus terjadi di berbagai daerah dan negara yang menggambarkan betapa toleransi dan masalah keadilan merupakan dua hal yang banyak memunculkan problematika.

Menurut pendapat Abu A'la Al-Maududi, apabila di suatu tempat ditegakkan syariat Islam dan di dalamnya ada warga non muslim, maka kebebasan mereka harus diperhatikan misalnya kebebasan berbicara dan menulis, kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaranm kebebasan mendapatkan pekerjaan, kebebasan untuk berusaha. Disamping itu, ada hak-hak lain yang harus dipenuhi yaitu hak untuk dipilih dan memilih, hak untuk mengembangkan budaya, dan hak untuk melaksanakan ritual keagamaan.<sup>18</sup>

Di dalam buku *Fiqih lintas agama*, Nurckholis Madjid menyatakan bahwa konsep *ahlu dzimmi* merupakan cikal bakal munculnya penomorduaan terhadap non muslim. Dalam kitab-kitab fiqh klasik sebagaimana disinyalir oleh Abdul Karim Zaidan, *ahlu dzimmi* adalah komunitas non muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka juga mendapat hak hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas muslim. Namun, dalam kapasitasnya sebagai non muslim, ahl dzimmi tidak mendapatkan

---

<sup>18</sup> Abu A'la Al- Maududi, *Hak-Hak Minoritas Non Muslim dalam negara Islam*, (Bandung: Sinar Baru,1993),hal. 41.

perlakuan sebagaimana komunitas muslim. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. *Ahl dzimmi* sering disebut sebagai kelompok kelas dua. Sejauh pembacaan yang cukup komprehensif terhadap konsep *ahl dzimmi* dan latar belakang historisnya, semestinya konsep tersebut ditinjau kembali, apalagi jika membaca secara detil, maka terdapat perbedaan yang tajam antara semangat yang dibawa al-qur'an dan hadist untuk memberikan perlindungan terhadap *ahl dzimmi* di satu sisi dan pada sisi lain fiqh menomorduakan mereka.<sup>19</sup>

Dalam buku *politik Islam* yang ditulis oleh Nanang Tahqiq (ed) mereka menjelaskan tentang Al-Qur'an memerintahkan kaum muslimin untuk menghormati para penganut agama non Islam dan melarang mereka menghina agama-agama lain dan merusak tempat ibadahnya. Al-Qur'an memerintahkan kaum muslimin berbuat baik dan adil terhadap mereka. Banyak ayat al-Qur'an yang melukiskan dinamika hubungan sosial politik muslim dengan non muslim pada masa nabi, dan dapat dijadikan acuan bagi kaum muslimin sesudahnya, tentu dengan interpretasi yang berdasarkan realitas di setiap masa. Di samping itu, juga dijelaskan non muslim diberikan istilah dalam al-qur'an dengan *ahl kitab*. Sementara Quraish Shihab menjelaskan bahwa *ahl kitab* yang terdapat dalam al-Qur'an hanya ditujukan kepada orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani, kapan pun dan dimana pun.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004, hal. 145.

<sup>20</sup> Nanang Tahqiq (ed.) *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 113

Kemudian Rasyid Ridla dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud *al-musyrikun* dalam al-Qur'an hanyalah orang-orang Arab penyembah berhala. Dan karena itu para penganut agama Majusi, Shabi'un dan para pemeluk agama-agama yang tidak disebutkan dalam al-qur'an seperti Brahmaisme (Hindu), Budha, Konfusius, dan Shinto dapat digolongkan *ahl kitab* dengan alasan bahwa tidak ada satu umat pun tidak didatangi oleh seorang rasul tuhan. Di samping itu, ia membahas tentang hak-hak sosial non muslim, dan hak-hak politik non muslim di wilayah Islam.<sup>21</sup>

Di dalam buku "*Azas-azas negara Hukum Modern dalam Islam*" diuraikan tentang hak sipil dan politik di dalam Piagam Madinah diberikan kepada golongan lain dari kaum *Muhajirin* dan *Ansar*, yaitu *Aus*, *Banu al-Harits bin Khazrat*, *Banu Sal-aidat*. Dan hak dan kewajiban yang sama juga diberlakukan kepada Yahudi Bani al-Najjar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya jaminan hak dan kewajiban yang sama (muslim dan non muslim) terhadap semua pendukung Piagam Madinah, tidak terkecuali kaum Yahudi yang tergabung di dalamnya. Haekal menyebut hak dan politik kaum Yahudi di dalam negara Madinah yaitu sampai pada waktu dikosongkannya Madinah dari Banu Nazir, yang menjadi sekretaris Nabi saat itu adalah seorang Yahudi.<sup>22</sup>

Di dalam buku "*menelusuri Pelaksanaan Syari'at Islam: gagasan dan pelaksanaan di wilayah Timu Aceh*" ditulis oleh Zulkarnaini, dkk. Keacehan dewasa ini. Dijelaskan bahwa non muslim yang tinggal di Aceh merupakan sebuah tantangan yang

---

<sup>21</sup>Nanang Tahqiq (ed.) *Politik...*, hal. 113.

<sup>22</sup>Muhammad Alim, Yogyakarta: LkiS, 2010, hal. 80

perlu diberikan jawaban secara serius. Di dalam buku itu juga dijelaskan, bahwa Piagam madinah adalah solusi untuk kelompok minoritas tidak terkecuali minoritas di Aceh bisa hidup harmonis di bawah payung syariat sekiranya isi Piagam Madinah diaplikasikan dalam konteks Keacehan dewasa ini.<sup>23</sup>

Kelompok minoritas non muslim dipersoalkan ketika dihadapkan pada realitas ketika berada di tengah-tengah masyarakat muslim. Semangat deklarasi HAM yang telah menjadi acuan PBB telah memosisikan kelompok minoritas non muslim di tengah kaum muslim muncul sebagai masalah. Diskriminasi atas dasar agama telah menjadi salah satu sumber konflik, bahkan perang antar sesama manusia. Berbagai kekhaawatiran kelompok non muslim yang tinggal di negara muslim muslim tidak mendasar. Menurut Hasan Hanafi, kelompok minoritas non muslim yang tinggal di wilayah Islam tidak pernah diperlakukan secara diskriminatif tapi sebaliknya kelompok minoritas Islam yang tinggal di wilayah non muslim sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan syariat Islam bagi kelompok minoritas. Konstitusi Madinah adalah sebagai bukti konkrit, secara tegas digariskan bahwa kaum non muslim dibenarkan hidup secara bersama di bawah kepemimpinan Nabi.<sup>24</sup>

Di dalam buku “Antologi Studi Islam” penulis Amin Abdullah dkk. Menjelaskan tentang beberapa alasan mengapa

---

<sup>23</sup> Zulkarnaini, dkk. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011, hal.16

<sup>24</sup> W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinbuurg University Press, 1980,hal. 130.

pihak minoritas non muslim di tengah kaum muslimin muncul sebagai masalah. *Pertama*, diakui atau tidak, hal ini dipengaruhi oleh jiwa atau semangat yang berkembang di PBB khususnya melalui deklarasi HAMnya antara lain menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menjadi cukup alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda pada satu individu dengan individu lain dalam hal-hal yang sangat dasar. *Kedua*, ada kecenderungan dari dari sebagian orang yang berpendapat bahwa diskriminatif atas dasar agama telah menjadi salah satu sumber konflik, bahkan perang antar sesama manusia, *ketiga*, ada semacam kekhawatiran jika Islam yang (secara riil menjadi salah satu kekuatan di dunia) berkuasa, ia tidak akan memberi kesempatan hidup yang layak kepada minoritas non muslim.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Amin Abdullah, dkk. *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000, hal.345.

## **BAB II RELASI MUSLIM DAN PLURALITAS AGAMA**

### **A. Pengakuan Al-Qur'an terhadap Pluralitas Agama**

Pluralitas merupakan sunnatullah, hal ini dapat dilihat dalam kerangka kesatuan manusia, Allah menciptakan beragam suku bangsa dalam kerangka kesatuan sebuah bangsa, Allah menciptakan beragam suku dan kabilah. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam tidak memandang pluralitas sebagai sebuah perpecahan, akan tetapi Islam memandang pluralitas sebagai wujud kemahakuasaan Allah atas ciptaannya. Dengan pluralitas, kehidupan manusia menjadi dinamis dan tidak stagnan karena terdapat kompetensi dari masing-masing elemen untuk berbuat yang terbaik.

Pluralitas adalah kemajmukan yang didasari oleh keutamaan dan keikhlasan. Oleh karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud kecuali sebagai antitesis dan sebagai objek komparatif dari keragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. Pluralitas tidak dapat disematkan kepada “situasi cerai berai” dan permusuhan yang tidak mempunyai tali persatuan yang mengikat semua pihak. dan juga tidak pada kondisi “cerai berai” yang sama sekali tidak memiliki hubungan antar masing-masing

pihak.<sup>26</sup> Dengan demikian, pluralitas agama adalah suatu realitas yang tidak mungkin dihindari, relasi antar komunitas yang berbeda agama semakin hari semakin meningkat.

Istilah pluralitas agama berbeda dengan istilah pluralisme agama. Kedua istilah ini menimbulkan kesalahpahaman dalam pemakaiannya. Pluralitas agama dipahami sebagai suatu pengakuan akan keberadaan agama-agama yang berbeda dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya dan menerima perbedaan itu dalam beragama dan berkeyakinan. Sedangkan pluralisme agama berasal dari kata plural yang berarti bentuk jamak, banyak atau ganda<sup>27</sup> atau paham yang meniscayakan adanya keragaman dan perbedaan. Pluralisme dipahami sebagai upaya penyeragaman (*uniformity*) atau menyeragamakan segala perbedaan dan keberagaman agama.

Pada konteks agama, Alwi Shihab merumuskan konsep pluralisme sebagai berikut. Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Dengan demikian, pluralisme agama mengandung pengertian setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada

---

<sup>26</sup> Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Penerjemah Abdul hayyie al-kattanie, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 9.

<sup>27</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 604.

suatu realitas dimana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Namun interaksi positif antara penduduk, khususnya di bidang agama, sangat minim walaupun ada.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan persoalan pluralitas agama (*religious plurality*) Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam ini di dalam kitab suci al-Qur'an menagkui tentang eksistensi dan keberadaan agama-agama lainnya serta memerintahkan umatnya untuk menghormati pemeluk agama selain Islam. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 62 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّيْبَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa pengakuan Allah terhadap eksistensi agama-agama lain dengan tidak membedakan kelompok, suku, dan bangsa. dengan adanya penyebutan nama-namaagama pada ayat tersebut menunjukkan

---

<sup>28</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 41-42.

bahwa adanya pengakuan al-Qur'an terhadap pluralitas agama. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa ajaran pluralitas agama itu menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup dengan resiko yang ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing baik secara pribadi maupun secara kelompok.<sup>29</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas mengisyaratkan tiga hal, yaitu, benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh. Iman yang dimaksud adalah yang sesuai dengan segala unsur keimanan yang diajarkan Allah melalui para nabi. Tetapi bukan berarti hanya rukun itu yang dituntut melainkan keduanya adalah istilah yang biasa digunakan oleh al-Qur'an dan sunnah untuk makna iman yang benar dan mencakup semua rukunnya.<sup>30</sup>

Surat al-Baqarah ayat 62 di atas merupakan salah satu di antara ayat yang menerangkan adanya pluralitas agama. Ayat ini tidak menjelaskan semua kelompok agama benar atau semua kelompok agama sama. Tetapi ayat ini menegaskan semua golongan agama akan selamat selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh.

Pluralitas agama dalam al-qur'an didasarkan pada hubungan antara keimanan *privat* (pribadi) dan proyeksi publiknya dalam masyarakat. Berkaitan dengan keimanan privat, al-qur'an bersikap tidak mengintervensi. Sedangkan berkaitan dengan

---

<sup>29</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 184.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 207.

proyeksi publik keimanan, sikap al-qur'an didasarkan pada prinsip koeksistensi, yaitu kesediaan dari umat mayoritas dan dominan untuk memberikan kebebasan bagi umat-umat beragama lain dengan aturan mereka sendiri dalam menjalankan urusan mereka dan untuk hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Pluralitas agama menuntut adanya keterlibatan aktif dengan kaum agama lain, mengandung pengertian bukan hanya sekedar toleransi, melainkan juga memahami.

Prinsip hubungan muslim dengan orang lain dijelaskan Allah Swt dalam Al Qur'an dan melalui UtusanNya nabi Muhammad Saw, dimana harus terjalin atas dasar nilai persamaan, toleransi, keadilan, kemerdekaan, dan persaudaraan kemanusiaan (al-ikhwah al-insaniyah). Nilai-nilai Qur'ani inilah yang direkomendasikan Islam sebagai landasan utama bagi hubungan kemanusiaan yang berlatar belakang perbedaan ras, suku bangsa, agama, bahasa dan budaya. Karena nilai-nilai Qur'ani diatas terkait dengan hubungan muslim dengan non muslim, tentu timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan 'non muslim' dalam pandangan Islam.

Pengertian Non-muslim sangat sederhana, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Al Qur'an menyebutkan kelompok non muslim ini secara umum spt terdapat dalam surat Al-Hajj, ayat 17. dan surat al-Jasiyah, ayat 24, sbb:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰئِغِينَ وَالنَّصْرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ  
 أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَٰهِدٌ ﴿١٧٤﴾

*Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi Keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.*

Dalam ayat Al Qur’an tadi terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non muslim, yaitu *ash-Shabi’ah* atau *ash-Shabiin*, *al-Majus*, *al-Musyrikun*, *al-Dahriyah* atau *al-Dahriyun* dan *Ahli Kitab*. Masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>31</sup>:

Pertama *Ash-Shabi’ah*, yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta. Kedua *Al-Majus*, adalah para penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masingnya bergerak kepada yang baik dan yang jahat, yang bahagia dan yang celaka dan seterusnya. Ketiga *Al-Musyrikun*, kelompok yang mengakui ketuhanan Allah Swt, tapi dalam ritual mempersekutukannya dengan yang lain spt penyembahan berhala, matahari dan malaikat. Keempat yang

---

<sup>31</sup> Lihat lebih lanjut buku-buku tafsir spt Al-Qurtubi, Al-Tabari, Ibnu Katsir yang menjelaskan lebih luas tentang pengertian kelompok non muslim yang disebut dalam ayat tersebut. Selain itu, lihat pula buku ‘al-Mausu’ah al-Muyassarah fi al-adyan wa al-mazahib al-mu’ashirah’ yang diterbitkan WAMY tahun 1988 dan ‘huriyah al-mu’taqad al-diiny li ghair al-muslimin fi zhilal samahat al-Islam’ oleh Ali Abdul ‘al al-Syinawi.

disebut Al-Dahriyah, kelompok ini selain tidak mengakui bahwa dalam Alam semesta ini ada yang mengaturnya, juga menolak adanya Tuhan Pencipta. Menurut mereka alam ini eksis dengan sendirinya. Kelompok ini agaknya identik dengan kaum atheis masa kini. Kelima Ahli Kitab. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang termasuk Ahli Kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci spt Taurat, Injil, Suhuf, Zabur dan lainnya. Tapi menurut Imam Syafii dan Hanbali, pengertian Ahli Kitab terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani. Kelompok non muslim ini disebut juga dengan Ahli Zimmah, yaitu komunitas Yahudi atau Nasrani yang berdomisili di wilayah umat Islam dan mendapat perlindungan pemerintah muslim.

Surat An-Nisak, ayat 1 (*Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang sama*) merupakan penetapan nilai al-Ikhwah al-Insaniyah (Persaudaraan kemanusiaan) yang dimaksud sebagai pedoman hubungan antar kelompok manusia yang disebut Al Qur'an diatas. Nilai ini harus menjadi landasan masalah multikulturisme, multiagama, multibahasa, multibangsa dan pluralisme secara umum, karena Al-Qur'an menganggap perbedaan ras, suku, budaya dan agama sebagai masalah alami (ketentuan Tuhan). Justeru itu, perbedaan tadi tidak boleh dijadikan ukuran kemuliaan dan harga diri, tapi ukuran manusia terbaik adalah ketaqwaan dan kesalehan sosial yang dilakukannya. Ini yang dimaksud firman Tuhan dalam al-Hujurat ayat 13.

Berkaitan dengan pluralitas agama, al-qur'an juga menjelaskan di dalam surat al-baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ  
 بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ هَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾ لَا  
 إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ  
 فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ هَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

*Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Thabathaba'i menjelaskan makna *la ikraaha fii din* menafikan paksaan dalam agama. Agama merupakan sumber dari pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang diikuti dengan perbuatan yang terdiri dari keyakinan-keyakinan. Keyakinan dan keimanan merupakan persoalan hati yang tidak dapat dipaksakan. Karena pemaksaan akan berpengaruh kepada perbuatan dan gerakan fisik. Sedangkan keyakinan hati mempunyai illat dan sebab yang lain bahwa hati merupakan sumber keyakinan dan perolehan. Oleh karena itu sangat mustahil menghasilkan kebodohan atau memunculkan yang tidak ilmiah untuk membenarkan sebuah ilmu.

Lebih lanjut Thabathaba'i menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Islam bukan agama perang dan darah dan bukan pula agama yang penuh dengan paksaan dan kekerasan sebagaimana dikemukakan oleh sebagian peneliti bahwa Islam adalah agama perang. Mereka

beralasan dengan adanya jihad yang merupakan salah satu dari pokok-pokok agama Islam.<sup>32</sup>

### **B. Harmonisasi Hubungan Antar Pemeluk Agama (suatu Kajian Historis) Sejak Periode Nabi hingga Tabi'-tabi'in**

Secara historis ada beberapa argumen yang dapat diangkat untuk dijadikan sebagai landasan harmonisasi hubungan antar pemeluk agama dan landasan epistemologi pluralis nabi Muhammad saw. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai visi teologis kebebasan dalam memilih agama. Diantara argumen-argumen tersebut adalah *pertama*, Nabi Muhammad saw hidup serumah dan diasuh oleh mereka yang tidak mengikuti dan juga menentang ajarannya. Sosok dan figur seperti Abu Thalib dalam situasi kecaman-kecaman terhadap Muhammad yang menimbulkan kemarahan para aristokrat Mekah, sangat berharga bagi Muhammad meskipun ia bukan pengikut Muhammad. Bahkan, Islam benar-benar terlatih di masa awal, seandainya Muhammad tidak mendapat perlindungan pamannya, karena sejarah telah mencatat bahwa pamannya ikut andil menolong Muhammad. Di sini Muhammad memberikan kebebasan juga kepada pamannya untuk memilih agama.<sup>33</sup>

Ketika nabi Muhammad saw membangun negara Madinah kaum non muslim yaitu Yahudi mendapat kedudukan dan

---

<sup>32</sup> Muhammad Husain al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid II, h. 348.

<sup>33</sup> Abd al-Salam Harun, *Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), h. 99.

perlakuan yang sama dengan kaum Muhajirin dan Anshar. Hidup secara berdampingan antara muslim dengan non muslim di kota Madinah diatur dalam sebuah piagam yang diberikan nama dengan “piagam Madinah” Salah satu bunyi dari pasal 25 dalam piagam Madinah adalah: “sebagai satu kelompok, Yahudi bani Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak memiliki agama masing-masing. Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya ditanggung oleh diri danarganya sendiri.”<sup>34</sup> Hidup secara berdampingan yang diatur dalam piagam madinah tersebut mengandung makna bahwa antara Yahudi dan umat Islam saling menghormati, bahu membahu, menghargai dan saling menolong satu sama lainnya ketika ada pihak yang ditindas oleh pihak lain.

Argumen *ketiga*, Muhammad meminta bantuan kepada penguasa Ethiopia yang pada saat itu dipegang oleh raja yang masuk federasi Romawi beragama kristen, bernama Negus. Hal ini terjadi pada saat hijrah pertama, dan ketika muhammad berada di Mekah mendapat tekanan fisik dan pengejaran serta penindasan. Dari kasus Negus tersebut, jelas menunjukkan bahwa muhammad juga tidak a priori terhadap agama lain, bahkan muhammad meminta bantuan dan diterima secara baik oleh penguasa Ethiopia yang beragama Nasrani.<sup>35</sup>

Argumen lainnya tentang pluralitas dan terjalannya harmonisasi antar pemeluk agama yang dilakukan oleh muhammad nampak jelas pada saat melakukan hijrah ke Yastrib (Madinah).

---

<sup>34</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993), h. 13.

<sup>35</sup> Abd al-Salam Harun, *Tahdzib...*, h. 72.

Nabi Muhammad memberikan ketenangan jiwa bagi warga tanpa melihat perbedaan agamanya. Memberikan jaminan bagi setiap agama untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baik hal itu berlaku bagi warga muslim, yahudi, dan juga kristen, masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam menganut kepercayaan.<sup>36</sup>

Hubungan harmonis antar pemeluk agama ketika itu diatur dalam sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah. Piagam ini untuk pertama kalinya memperkenalkan kepada umat manusia beberapa hal penting, antara lain; wawasan kebebasan, terutama sekali di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial dan politik khususnya pertahanan.<sup>37</sup> Melalui deklarasi piagam madinah, muhammad memberikan pelajaran sosial politik yang amat sangat berharga bagi kelangsungan umat di kemudian hari. Di mana, bagi setiap warga negara berhak dan turut untuk membela negara dari berbagai serangan musuh yang akan menyerang negara wajib diperangi bersama-sama dan setiap warga negara berhak menjalankan ajaran agama dan kepercayaan yang dipeluknya secara bebas.<sup>38</sup>

Hal lain tentang harmonisasi antar pemeluk agama yang dicontohkan muhammad adalah adanya perjanjian yang disepakati antara penganut agama kristen Bani Najran, yang menjamin kelestarian institusi-institusi kristen. Dalam waktu yang lain nabi

---

<sup>36</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka LiteraAntarnusa, 2001), h. 194.

<sup>37</sup> Nurcholis Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", *Ulumul Qur'an*, No.2/VII,1996,h. 51.

<sup>38</sup> Nur Achmad,(ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam keragaman*, h. 54.

muhammad memberitahukan kepada Mu'az ibn Jabal, yang waktu itu akan ke Yaman dengan mengatakan tidak ada orang Yahudi yang boleh diganggu karena mengamalkan ajaran agamanya.<sup>39</sup>Adapun prinsip-rinsip kebebasan kemanusiaan yang diajarkan oleh nabi Muhammad adalah *pertama*, setiap orang dipandang sederajat (*al-musawah*), *kedua*, penyelesaian perkara harus berdasarkan keadilan (*al-adalah*) dan atas dasar permusyawaratan (*al-syura*).Ketiga, kesulitan dan penderitaan yang menimpa negara dan sesama manusia harus ditanggulangi bersama secara kooperatif dan solidaritas (*al-tasamuh wa al-ta'awun*) *keempat*, keharusan menjunjung tinggi semangat persaudaraan (*al-ikha*) dengan menjauhkan perilaku kekerasan.<sup>40</sup>

Prinsip kebebasan yang terdapat dalam piagam madinah merupakan salah satu hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok atau persamaan dan kemuliaaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam baik dari segi etnis, agama, keyakinan, maupun ekonomi. Bila kebebasan dibelenggu, maka akan terjadi adalah penindasan satu golongan terhadap golongan lain. Kebebasan membuat setiap orang merasa terangkat eksistensinya dan dihargai kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat.<sup>41</sup>Oleh karena itulah, maka

---

<sup>39</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Alam al- Kutub, 1986), h. 22.

<sup>40</sup> NurAchmad, (ed), *Pluralitas...*, h. 18.

<sup>41</sup> J. Sututhi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), h. 156.

prinsip kebebasan mutlak diperlukan guna terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, dan kebebasan dari penganiayaan dan lain-lainnya.

## **BAB IV RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM BIDANG HUKUM**

### **A. Batasan-batasan Toleransi Muslim dengan Non Muslim**

Islam sebagai agama yang mengandung nilai-nilai kosmopolitanisme dan universalisme. Rasulullah saw ketika berada di Madinah mempraktekkan ajaran Islam yang memberikan perlindungan kepada semua manusia tanpa memandang latar belakang agama, ras , etnis dan bahasanya yang tertuang dalam piagam Madinah.<sup>42</sup> yang menjadi sebuah kekuatan yuridis bagi pemeluk Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka dapat hidup secara bebas dan dilindungi hak politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hal yang serupa juga terjadi pada masa kepemimpinan khalifah Rasyidun. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal etnisitas, sukuisme, bahasa dan warna kulit bahkan teritorial, Setiap perbedaan dalam Islam melebur dan menyatu dalam semangat keislaman yang tertanam sejak masa Nabi hingga dewasa ini.

---

<sup>42</sup> Abidin Nurdin, *Studi Agama Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Persoalan Kemanusiaan*, (Bali: Pustaka Larasan, 2014), h. 220.

Dalam Islam, kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat jaminan yang jelas dan pasti. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an telah secara tegas melarang umat Islam untuk memaksa seseorang untuk menganut Islam. Karena seorang penganut ajaran Islam harus didasari oleh rasa kesadaran secara ikhlas, pasrah, tunduk dan patuh. Di dalam al-Qur'an secara tegas menyatakan, "*Lâ ikrâha fi and-dîn*" (*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*). Di sini, Islam melarang secara tegas berbagai bentuk pemaksaan untuk menganut agama tertentu. Kebebasan manusia dalam memilih agama dan keimanan merupakan prinsip paling fundamental dari ajaran akidah Islam. Secara demikian, penegasan Al-Qur'an tentang kebebasan manusia untuk beriman atau kufur tanpa paksaan merupakan prinsip yang tidak lagi dapat ditawar. "*Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir,*" demikian pernyataan Al-Qur'an.

Hal ini karena masalah keimanan, keyakinan, dan keberagamaan agar benar dan dipercayai dengan yakin haruslah merupakan tindakan yang berdiri di atas, dan didasari oleh, penerimaan yang sadar, tulus dan tanpa paksaan. Keimanan dan keyakinan yang hakiki tidak akan muncul jika landasannya adalah pemaksaan dan keterpaksaan. Dengan kata lain, masalah keimanan adalah urusan dan komitmen individuall, karenanya tak seorang pun dapat mencampuri dan memaksa komitmen individual ini. Iman, sebagaimana ditekankan dalam teks dasar Islam dengan kata-kata yang jelas dan tak dapat diragukan, merupakan tindakan sukarela yang lahir dari keyakinan, ketulusan, dan kebebasan.

Jaminan Islam terhadap kebebasan beragama sebenarnya muncul dari pengakuan Islam atas kemajemukan atau pluralitas keberagaman. Dalam praktiknya, jaminan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah saw. sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Madinah. Dalam konstitusi tersebut, dijelaskan antara lain klausul tentang pengakuan eksistensi kaum Yahudi sebagai bagian dari kesatuan komunitas umat bersama kaum Muslimin di Madinah.

Rasulullah saw menganggap seluruh manusia sebagai anak cucu adam as, semua sama-sama berasal dari tanah dan prinsipnya diberlakukan sama. Persamaan adalah prinsip mutlak dalam Islam dalam membina hubungan sesama manusia tanpa beda spt ditegaskan Rasulullah Saw dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik:

"الناس مستوون كاسنان المشط ليس لاحد على أحد فضل الا بتقوى الله"<sup>43</sup>

*“(Asal usul) Manusia adalah sama, tidak obahnya spt gigi. Kelebihan seseorang hanya terletak pada ketaqwaannya kepada Allah Swt.*

Hadis diatas secara tegas menyatakan bahwa di depan kebenaran dan hukum, semua harus dianggap sama dan terjamin kehormatan, harga diri dan kebebasannya. Kelebihan seseorang hanya dilihat dari sejauh mana konsistensinya terhadap kebenaran dan undang serta sebesar apa antusiasnya untuk berbuat kebajikan dan menjauhi diri dari tindakan melanggar hukum, kejahatan dan kezaliman.

---

<sup>43</sup> يختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث، أنظر لفردوس بمأثور الخطاب ج: 4 ص: 301، و كشف الخفاء ج: 2 ص: 433

Implementasi prinsip persamaan di atas seperti terlihat dari kasus Usamah bin Yazid. Usama yang dikenal sebagai sahabat terdekat Rasulullah itu, mencoba memberikan dispensasi hukuman bagi Fatimah binti al-Aswad al-Makhzumiyah yang tertangkap basah melakukan tindakan kriminal mencuri. Rasulullah tersinggung dan marah, lalu berkata kepada Usamah: *“Umat terdahulu binasa lantaran bila kaum elit mereka mencuri, dibebaskan, tapi bila kaum lemah yang mencuri, langsung diadili dan dijatuhi sanksi. Demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad yang mencuri, pasti saya potong tangannya* (sebagai sanksi tindakan kriminalnya)”<sup>44</sup>. Apabila dicermati dan direnungkan secara serius dari pernyataan Rasul terhadap Usamah di atas, rasa persamaan adalah pilar utama tegaknya keadilan sosial.

Persamaan dan keadilan yang diajarkan Islam tersebut selain melindungi hak setiap orang di depan siapapun, juga menolak sikap deskriminatif. Dengan menghormati prinsip yang mulia ini, diyakini bahwa perbedaan ras, suku dan agama atau kemajemukan tidak menjadi penyebab atau alasan terjadinya konflik dan tindakan kekerasan, tetapi seharusnya menjadi motif ‘ta’aruf’ atau saling mengenal.

Menurut Al-Syinawi, nilai-nilai Qur’ani seperti persamaan dan keadilan agaknya dapat dikategorikan sebagai prinsip dasar

---

<sup>44</sup> Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tarmizi, an-Nasa’I dan Ibnu Majah. Lihat lebih lanjut buku “al-Targhib wa al-Tarhib min al-Hadits al-Syarif” (Himbauan dan Peringatan dari Hadis yang mulia) karangan al-Munziri (Abdul ‘Azhim bin Abdul Qawi Abu Muhammad, wafat 656 H), hal. 3/173, Tahqiq Ibrahim Syamsuddin, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tahun 1417H.

atau konsitusi yang harus menjadi pedoman bagi setiap aktifitas yang berkaitan dengan hubungan antar kelompok yang berbeda agama dalam masyarakat Islam. Pada tingkat realitas sosial, implementasi konstitusi tadi lebih rinci dalam bentuk perjanjian dan dokumen jaminan yang diberikan Rasulullah dan para Khalifahnya kepada kelompok non muslim seperti antara lain *Shahifah al-Madinah al-Munawwarah*, Surat Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar kepada masyarakat Najran dan surat khalifah Umar bin Khattab kepada penduduk Bait al-Maqdis.

Dalam *Shahifah al-Madinah* misalnya, secara jelas Rasulullah memancang pilar dan tatanan sosial baru, dimana semua orang yang hidup di kota Madinah dan sekitarnya dianggap sebagai satu masyarakat. Kelompok non muslim Yahudi mendapat proteksi terhadap agama dan kekayaan mereka selama tetap menunjuk loyalitas dan konsisten terhadap perjanjian. Garis besar *Shahifah al-Madinah* antara lain;

- Kesatuan sosial atas dasar persamaan hak dan kewajiban tanpa melihat perbedaan agama, suku dan kedudukan.
- Integritas masyarakat yang terjauh dari aksi kezaliman, pelanggaran ajaran agama (dosa), dan pelanggaran hukum serta menolak bekerja sama dengan para pelakunya.
- Partisipasi masyarakat dalam penetapan hubungan dengan musuh-musuh negara.
- Upaya bersama menghadapi penjahat negara dan menolak kerjasama dengan mereka atau memberi bantuan.
- Kelompok non muslim diberi kebebasan beragama dan melaksanakan ritualnya serta perlindungan. Mereka

dijamin tidak akan dipaksa masuk agama Islam dan bebas berkunjung dalam wilayah negara.

- Kontribusi kelompok non muslim dalam biaya operasional negara dan siap membantu bila negara terancam serang musuh.

Dalam konteks hubungan dengan non-Muslim, Islam selain meneta pkan persamaan dan keadilan sebagai dasar utamanya, juga menegaskan prinsip toleransi yang tidak kalah pentingnya dengan prinsip persamaan dan keadilan. Kalau dilihat kata toleransi yang dalam bahasa Arab disebut '*at-Tasamuh*' dari aspek etimologis, artinya al-jud (kualitas), al-bazl (upaya), al-I;tha (memberi), al-suhulah (spontan), al-yusr (kemudahan) dan al-bu'd 'an al-dhaiq wa al-syiddah (jauh dari kesempatan dan kekerasan). Ringkasnya at-tasamuh adalah interaksi dengan orang lain dengan penuh kemudahan, kelonggaran dan kerelaan, baik dalam aksi suka atau tidak suka<sup>45</sup>.

Atas ayat ini, para ulama dari dahulu sampai sekarang sepakat berpendapat bahwa toleransi (*at-Tasamuh*) merupakan elemen penting ajaran Islam. Al-Qur'an menghimbau umat manusia yang berbeda latar belakang ras, warna, bahasan dan agama agar hidup berdampingan dalam suasana penuh kedamaian dan toleransi. Bila terjadi pertikaian, perselisihan dan permusuhan karena sebab-sebab tertentu, petunjuk Allah Swt kepada umat Islam agar bersikap toleransi, memaafkan, yang buruk dibalas dengan yang baik dan musuh bebuyut menjadi teman yang baik.

---

<sup>45</sup> أ.د. أحمد عبد المبدى أحمد النجمي، "سماحة الإسلام في الجانب الاجتماعي"، من ضمن سلسلة فكر المواجهة (13) أصدرتها رابطة الجامعات الإسلامية، سنة 2005، ص 23

Prinsip inilah yang seharusnya yang dipakai umat Islam dalam bergaul dengan berbagai suku bangsa sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Fuhsilat 34-35. .

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي  
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿١٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا  
يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

*Artinya Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.*

Bahkan Al Qur'an tidak sekedar menghimbau umat Islam agar bersikap toleransi yang dianggap sebagai syarat mutlak bagi kehidupan yang damai, tetapi meminta komitmen mereka agar bersikap adil. Bukan dalam arti dapat menerima orang lain saja, tetapi harus menghormati budaya, kepercayaan dan distingsi peradabannya. Hal yang dimaksud firman Allah Swt surat Al-Mumtahanah ayat 8 sbb:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

*Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil (menghormati hubungan) terhadap orang-orang kafir*

*yang tiada memerangimu dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (dan menghormati hubungan).*

Ada tiga petunjuk Tuhan dalam ayat diatas, yaitu, pertama, Allah Swt tidak melarang bersikap toleransi dengan orang lain, kedua, toleransi dengan orang tidak menyerang umat Islam dan dalam kehidupan yang damai, santun dan fair adalah core keadilan itu sendiri, dan ketiga, penegasan bahwa siapa yang mengambil jalan toleransi ini memperoleh kasih sayang Allah Swt. Dengan cara yang meyakinkan ini, pesan Allah Swt dengan gampang dan mudah dapat diterima jiwa manusia, sekaligus sosialisasi prinsip toleransi di kalangan masyarakat dapat dicapai dengan baik.<sup>46</sup>

Selain itu, firman Tuhan diatas juga menjelaskan cara membina hubungan antara muslim dengan non-muslim. Hubungan tidak saja berkembang atas dasar prinsip keadilan dalam artian 'siapa saja harus memperoleh haknya', juga meningkat ke level al-ihsan (memberi santunan). Al-Ihsan ini lebih tinggi nilainya dari perolehan hak. Kata 'al-bir yang pengertiannya 'berbuat kebajikan' sangat identik dengan prinsip keadilan. Tidak disangkal lagi, ungkapan Qur'ani ini merupakan tata cara bergaul dengan non muslim dalam kondisi damai yang harus berlandaskan al-birr (berbuat kebajikan dan al-ihsan (menyantuni) yang posisinya berada diatas pemberian hak.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> أ.د. محمود حمدي زقزوق، "التسامح في الإسلام"، من ضمن سلسلة فكر المواجهة (13) أصدرتها رابطة الجامعات الإسلامية، سنة 2005، ص 9  
<sup>47</sup> د.علي عبد العال الشناوي، "حرية المعتقد الديني لغير المسلمين في ظل سماحة الإسلام"، ص176.

Ajaran toleransi ini sangat mendasar dalam Islam terutama bila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan atau konflik. Tapi kapan dan apa penyebab terjadinya perselisihan atau konflik yang tidak jarang memunculkan sikap kebencian dan permusuhan terhadap lain dan bertentangan dengan prinsip toleransi.

---

### **B. Minoritas non Muslim dalam Wilayah Mayoritas Muslim**

Sejarah telah mencatat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa nabi Muhammad memberikan kebebasan berpendapat kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Nabi berusaha mengembangkan budaya kebebasan berpendapat atau berbeda pendapat di kalangan para sahabatnya. Kegenaran nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya menjadi indikasi bahwa nabi mengakui adanya kebebasan berfikir dan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan itu sebagai suatu yang bernilai dan bermanfaat. Namun, implementasi prinsip kebebasan tidak bersifat mutlak. Seseorang, dengan dalih atas dasar kebebasan, tidak dibenarkan melakukannya dengan mengikuti kemauan sendiri, seperti melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain, sebab kebebasan berpendapat adalah untuk mencari kebenaran.

Bertolak dari kebebasan beragama yang dijamin oleh Islam ini pula, Yang memberikan perlakuan yang baik kepada non muslim dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab yang memberikan jaminan keamanan bagi penduduk Baitul Maqdis yang beragama Kristen setelah ditaklukkan dari tentara Romawi.

Umar kemudian berdiri serta berpidato Inilah Umar, Amirul mukminin, berikan kepada penduduk Ilaya keamanan, berikan keamanan jiwa, harta, gereja, salib, yang telah rusak maupun yang masih baik dan seluruh urusan agamanya. Sesungguhnya gereja-gereja mereka tidak boleh dihentikan dari kegiatan, tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh dikurangi jumlah kekayaannya, salib-salib mereka dan harta benda mereka. Mereka tidak boleh diganggu dan ditekan karena alasan agama dan keyakinan yang mereka anut, “demikian kebijakan dan jaminan ‘Umar bin al-Khaththab bagi umat non-Muslim dalam negara Islam. Bahkan menjelang akhir hayatnya, Umar mewasiatkan kepada siapa pun penggantinya yang berbunyi: “Aku mewasiatkan kepada khalifah sesudahku, agar berbuat baik kepada orang-orang non muslim (dhimmi), dan agar menunaikan janji-janji terhadap mereka dan agar membela mereka juga tidak memberikan beban yang melampaui kekuatan mereka.<sup>48</sup>

Perlakuan yang baik kepada kelompok non muslim juga terjadi pada masa daulah Bani Abbasiyah dimana kelompok minoritas memperoleh kebebasan beragama. Di kota orang Kristen dan Yahudi banyak menduduki jabatan penting, seperti bagian keuangan, administrasi, serta jabatan-jabatan strategis lainnya. Beberapa diantara orang kristen diangkat menjadi wazir (jabatan setingkat perdana menteri), Pada masa khalifah al-Muttaqi (940-944) mengangkat wazir seorang kristen, juga pada masa bani

---

<sup>48</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1979, h. 22.

Buwaihi. Khalifah Al-Mu'tadid (892-902) mengangkat seorang kristen sebagai kepala lembaga pertahanan.<sup>49</sup>

Di samping itu pula, kelompok minoritas Yahudi juga mendapatkan kebebasan yang sama dengan orang Kristen. Orang Yahudi pada umumnya bekerja sebagai banker dan pemilik penukaran mata uang. Pada masa khalifah al-Mu'tadid (892-902) sejumlah orang Yahudi menduduki beberapa jabatan strategis dalam pemerintahan. Di Kota Baghdad orang Yahudi membentuk pemukiman yang cukup besar, pada tahun 1169 tercatat sepuluh sekolah agama Yahudi dan 23 Sinagog, yang paling besar dihiasi dengan beragam batu marmer, emas dan perak.<sup>50</sup>

Selain agama Kristen dan Yahudi, juga terdapat kelompok Sabiin, Kelompok Sabiin ini terdiri dari dua macam, yaitu, pertama, Sabiin asli atau orang Manda, pengikut sekte Kristen-Yahudi yang menamakan diri mereka sebagai orang Nashorea (orang yang taat) pengikut Santo Yahya, kedua, Sabiin Babilonia dan Harran yang menyembah bintang. Mereka inilah yang lebih dikenal dengan kelompok sabiin. Di samping itu penganut Zoroaster (majusi) juga tetap mendapat kebebasan ketika Islam menjadi agama mayoritas, kuil mereka masih berdiri kokoh tidak hanya di Iran, tetapi juga di Irak, India dan berbagai tempat di bagian timur Persia.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Philip K. Hitti, *The History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Serambi, 2006, h. 444.

<sup>50</sup> Philip K. Hitti, *The History...*, h. 446.

<sup>51</sup> Philip K. Hitti, *The History...*, h. 449.

Pada waktu Islam dapat menaklukkan Spanyol (semenanjung Iberia) kehidupan non muslim yang minoritas mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana pada masa daulah bani Abbasiyah. Penaklukan Islam atas Spanyol membawa keuntungan bagi Spanyol sendiri, karena dengan adanya penaklukan Islam tersebut dapat menghancurkan hegemoni kelas yang memiliki hak-hak istimewa, termasuk para bangsawan dan pendeta, memperbaiki kondisi kelas bawah, dan mengembalikan hak properti para tuan tanah Kristen yang sebelumnya tidak diakui oleh bangsa Gotik Barat berkuasa. Kelompok minoritas Kristen di Spanyol mendapat keleluasaan untuk menjalankan kepercayaan dengan mengikuti hukum Kristiani dan hakim-hakim pribumi, yang batas wilayah hukumnya tentu saja tidak meliputi kasus-kasus yang melibatkan umat Islam, dan tidak bersinggungan dengan urusan agama Islam. Karena masuknya Islam di Spanyol tidak menimbulkan penderitaan bagi kaum pribumi.<sup>52</sup>

Ketika Islam tidak lagi menjadi anutan di semenanjung Iberia, dan saat Islam dipaksa untuk hengkang dari daratan Eropa, maka kebebasan dan kemerdekaan bergama serta kebebasan dalam beribadah menjadi sebuah fatamorgana. Orang-orang Islam yang menyerah awalnya disepakati untuk dilindungi, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella akhirnya melanggar kesepakatan tersebut. Untuk menyudutkan umat Islam, Ferdinand menarik semua buku-buku yang berkaitan dengan Islam dengan cara membakarnya. Granada menjadi lautan api unggun tempat pembakaran naskah-naskah Arab. Inquisisi (pembataian dengan cara membunuh secara sadis)

---

<sup>52</sup> Philip K. Hitti, *The History...*, h. 469

kemudian dilemabgakan dan terus dijalankan.<sup>53</sup> Pada tahun 1501, dikeluarkan sebuah dekrit kerajaan yang berbunyi bahwa semua orang Islam di Castille dan Leon mesti memeluk agama Kristen atau memilih untuk meninggalkan Spanyol.

Terjalangnya harmonisasi antar pemeluk agama juga terjadi pada masa pemerintahan Bani Usmaniyah di Turki yang memerintah memasuki paruh pertama abad ke -19. Kelompok minoritas yang lebih banyak terdiri dari kalangan Kristen hidup secara aman dan dilindungi oleh pemerintahan Islam. Bahkan ada diantara pemeluk Kristen dijadikan tentara untuk mendukung ekspansi kekuasaan Usmaniyah ke berbagai belahan di benua Eropa ketika itu. Hak- hak kaum minoritas non muslim diakui persamaan di hadapan Sultan semakin mengemuka sejak ditandatanganinya keputusan yang disebut *Tanzimat* pada tahun 1839. Bahkan dalam salah satu Klausul *Tanzimat* tersebut dinyatakan bahwa status non muslim sama dengan Islam, *jizyah* dihapus bagi non muslim dan pelarangan sikap diskriminasi terhadap kelompok ahl al- zhimmi tanpa merujuk sedikitpun pada prinsip-prinsip Islam.<sup>54</sup>

### C. Bekerjasama Muslim dan Non Muslim

Meskipun terdapat perbedaan prinsipil antara Islam dengan faham yang dianut oleh ahli kitab dalam banyak hal, al-qur'an tetap memberikan tuntunan kepada umat Islam agar berdialog dengan ahli kitab menggunakan cara yang sebaik-baiknya. Al-qur'an tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk

---

<sup>53</sup> Philip K. Hitti, *The History...*, h. 706

<sup>54</sup> Abdullah Ahmed An- Na'im, *Islam dan Tata Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2007, h. 206.

tidak menjalin kerjasama, apalagi mengambil sikap tidak bersahabat. Al-qur'an sama sekali tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik kepada siapapun sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-mumtahanah ayat 8. Dimana didalam ayat tersebut menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum muslim dengan non muslim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Jika demikian dalam interaksi sosial mererak berada di pihak yang benar, sedang salah seorang dari kamu berada di pihak yang salah, maka kamu harus membela dan memenangkan mereka.<sup>55</sup>

Dengan kata *tabarruhum* yang terambil dari kata *birr* berarti kebajikan yang luas. Dengan penggunaan kata ini di dalam ayat di atas, tercermin izin untuk melakukan aneka kebajikan bagi non muslim, selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam.<sup>56</sup>

Menurut Thabthaba'i kebolehan melakukan interaksi dengan non muslim berdalil kepada sebab turun ayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibn Munzhir, al-Nuhas dan Baihaqi dalam bab iman dari asma binti Abubakar. Ia bertanya kepada Rasul tentang kunjungan ibunya yang musrik, maka turunlah ayat 8 surat al-mumtahanah.<sup>57</sup>

Thabathaba'i menjelaskan bahwa pengertian yang terkandung dalam ayat di atas adalah bahwa Allah tidak

---

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, h. 168.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 169

<sup>57</sup> Muhammad Husain al-Thabthab'i, *Al Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid XIX, h. 248.

melarangmu berbuat baik dan bermuamalah dengan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari kampungmu karena yang demikian itu adalah sebuah keadilan. Pendapat ini relevan dalam konteks dewasa ini, dimana hidup pada masa sekarang ini tidak bisa lepas dari bereinteraksi dengan orang lain. Umat Islam tidak bisa menutup diri terhadap arus perkembangan globalisasi, dimana kita melakukan interaksi dengan non muslim.

#### **D. Hubungan Muslim dan non Muslim dalam Bidang Hukum**

Berkaitan dengan perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik, sejalan dengan kesepakatan para ulama fikih di kalangan sunni maupun syi'ah-Thabathab'i berpendapat bahwa haram hukumnya seorang muslim atau muslimah kawin dengan para penganut agama yang tidak memiliki kitab suci. Mereka adalah para penyembah berhala yang oleh al-Qur'an disebut dengan musyrik. Para ulama sependapat tentang harama hukumnya bagi laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, begitu pula sebaliknya perempuan muslim tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki musyrik.<sup>58</sup>

Sedangkan perkawinan antara muslim dan perempuan ahlu kitab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kata ahlu kitab dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak tiga puluh satu kali

---

<sup>58</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII, h. 152. Lihat juga Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, juz VI, h. 186.

yang tersebar dalam sembilan surat<sup>59</sup> dan secara keseluruhan kata tersebut menunjukkan kepada dua komunitas besara yaitu Yahudi dan Nasrani. Menurut Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa orang-orang Majusi, Shabiin, penyembah berhala di India, cina, dan semacam mereka seperti orang Jepang adalah ahli kitab.<sup>60</sup> Kalau dicermati pendapat fuqaha tentang hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, maka didapati bahwa mereka terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan semua perempuan yang bukan muslimah termasuk ahlu kitab. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab.<sup>61</sup>

Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.<sup>62</sup> Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pada dasarnya dibolehkan seorang laki-laki muslim menikah perempuan ahli kitab, dalam rangka mengajak perempuan tersebut untuk memeluk agama Islam, mendekatkan antara kaum muslimin dengan ahli kitab, dan memperlebar jangkauan toleransi, kasih

---

<sup>59</sup> Muhammad Fuad al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadist, 2001, h. 117.

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h.368

<sup>61</sup> Abd Rahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala Al-Mazdahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al-Rasyid al-Hadisah, t.th, juz IV, h. 75.

<sup>62</sup> Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Mesjid Istiqlal, 1995, h. 91.

sayang dan pergaulan yang baik antara kedua golongan. Kebolehan harus memenuhi beberapa syarat *pertama*, harus meyakini perempuan itu sebagai ahli kitab, *kedua*, perempuan ahli kitab ini harus menjaga kesuciannya dan kehormatannya karena Allah, *ketiga*, tidak menikahi perempuan ahli kitab yang memusuhi Islam, *keempat*, dibalik pernikahan dengan perempuan ahli kitab tidak mengakibatkan fitnah dan bahaya yang terjadi.<sup>63</sup>

Berkaitan dengan hukum perempuan mukmin menikah dengan laki-laki non muslim (kafir) menurut pendapat Thabathab'i mengatakan bahwa perempuan mukmin tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Apabila telah terjadi pernikahan, maka secara otomatis pernikahan mereka putus karena iman dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan dan memutuskan hubungan perkawinan.

Demikian pula halnya Islam juga mengatur secara tegas dalam berinteraksi antara muslim dan non muslim tentang makanan dan sembelihan non muslim. Mengenai sembelihan ahli kitab untuk perayaan atau diperuntukkan kepada gereja, Imam Malik menyatakan, hal itu termasuk dalam kategori binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Meski demikian, hal itu tidak sampai kepada tingkat haram, karena yang dimaksud sembelihan atas nama selain Allah dalam kaitannya dengan ahli kitab ialah binatang yang disembelih sebagai persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka tidak memakannya, akan tetapi jika sembelihan itu mereka makan, maka hal itu termasuk dalam

---

<sup>63</sup> Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Minoritas, Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, Penerjemah Adillah Obid, Jakarta: Bestari Buana Murni, 2004, h. 125.

kategori makanan yang diharamkan.<sup>64</sup>Sedangkan menurut Abu al-A'la al-Maududi sesembelihan ahli kitab dewasa ini tidak boleh dimakan oleh orang Islam, karena itu orang Islam haram memakan daging dan sembelihan ahli kitab dan haram pula bagi umat Islam mengimpor dan memperjualbelikan daging dari ahli kitab; karena mereka tidak menjaga cara penyembelihan yang aman menurut syari'at.

Islam juga membolehkan memberikan sedekah kepada non muslim sebagaimana diatur dalam surat al-baqarah ayat 272. Ayat ini dijadikan dasar oleh ulama untuk menyatakan bolehnya bersedekah kepada non muslim yang bergaul dengan baik dengan kaum mauslimin, serta tidak mengganggu kepentingan Islam. Nabi telah menhususkan bahwa zakat wajib tidak boleh diberikan kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa zakat harta tidak boleh diberikan berdasarkan perintah nabi kepada Muaz ketika diutus ke Yaman untuk mengambil zakat dari orang kaya dan memberikan zakat itu kepada orang miskin. Oleh karena itu, tidak boleh memberikan zakat kepada non muslim.

Menurut Abu Hanifah bahwa selain zakat harta boleh diberikan kepada non muslim seperti zakat fitrah. Alasan yang dipakai Abu Hanifah adalah keumuman ayat yang menyatakan tentang berbuat baik, memberikan makanan dan kemutlakan kata sedekah. Disamping itu Abu Hanifah juga berdalil dengan sebuah riwayat dari Ibn mas'ud yang telah memberikan zakat fitarh kepada pendeta.<sup>65</sup> Sedangkan menurut Thabathaba'i membolehkan

---

<sup>64</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985, h. 60.

<sup>65</sup> Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, jilid I, h. 315.

orang Islam memberi sedekah kepada non muslim dalam bentuk sedekah sunat. Hal ini sangat membantu untuk terjalinnya hubungan harmonis antar umat beragama terutama di Indonesia, karena ada juga non muslim yang hidup berkekurangan.

Bagi non muslim yang tinggal di wilayah Islam menurut Thabathab'i diwajibkan membayar jizyah. Pembayaran jizyah menandakan ketundukan mereka kepada pemerintah Islam. Dibawah pemerintah Islam mereka tetap mempunyai kebebasan, dibolehkan melaksanakan aturan-aturan keagamaan mereka, dan dijamin keamanan jiwa dan harta mereka seperti layaknya orang muslim.

Demikian pula Islam telah menegaskan aturan masuk rumah ibadah. Menurut Hamka, dilarangnya orang musyrik masuk Mesjid al-Haram bukan karena zat badannya itu yang najis, tetapi karena mereka kotor dan tidak mengenal kebersihan. Kencing tidak dibasuh, tidak mengenal wudhuk, tidak mengerti mandi junub, dan sebagainya serta belum belajar kebersihan menurut Islam apalagi ada yang tawaf dengan lebih dahulu menaggalkan pakaiannya; lebih kotor dipandang mata.<sup>66</sup> Al-Syafi'i berpendapat hanya melarang kaum musyrik memasuki mesjid al-Haram dan atas dasar itu tidak ada halangan bagi orang Yahudi dan Nasrani memasuki mesjid selainnya. Abu Hanifah berpendapat sama dengan As-Syafi'i dengan menambahkan bahwa Yahudi dan Nasrani boleh masuk walaupun tanpa ada keperluan sedangkan al-Syafi'i mengaitkan kebolehan itu dengan adanya keperluan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panji Mas, 1982, h. 155.

<sup>67</sup> Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid II, h. 469.

Sementara itu, menurut Ibn Arabi, orang-orang musyrik tidak boleh masuk mesjid baik mesjid haram maupun mesjid yang lainnya. Larangan ini disebabkan karena mereka adalah najis, sedangkan najis tidak boleh ada di mesjid. Disamping mereka najis, syirik juga menjadi illat tidak bolehnya mereka masuk mesjid.<sup>68</sup> Sedangkan bagi umat Islam sendiri, tidak ada kendala untuk masuk rumah ibadah agama lain. Karena dalam ajaran Islam semua permukaan bumi ini, asalkan suci dari najis, dijadikan Allah untuk tempat sujud dan menyembah kepadanya. Oleh karena itu, seluruh permukaan bumi dianggap sebagai mesjid bagi orang Islam, meskipun yang lebih utama agar ia menjauhi seperti gereja karena dikhawatirkan timbul subhat bagi umat.

---

<sup>68</sup> Ibn Arabi, *Ahkam ...*, h. 469.

## BAB V: PENUTUP

Pada masa Nabi Muhammad saw, relasi muslim-non muslim sudah berjalan secara harmonis demikian pula hal yang sama terjadi pada masa khalifah Ar-Rasyidin, dan juga pada masa khalifah Bani Abbasiyah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perlindungan, perjanjian dan jaminan yang diberikan khalifah kepada non muslim. Pada masa khalifah Abu Bakar, bagi non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi gangguan mereka diberikan jaminan hari tua dan jika mereka miskin diberikan jaminan kehidupan yang layak. Bagi mereka yang sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban *jizyah*, dan bahkan mereka berserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan *Baitul Mal* (kas negara). Demikianlah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam memperlakukan kaum minoritas.

Perlakuan yang baik kepada kelompok non muslim juga terjadi pada masa daulah Bani Abbasiyah dimana kelompok minoritas memperoleh kebebasan beragama. Di kota orang Kristen dan Yahudi banyak menduduki jabatan penting, seperti bagian keuangan, administrasi, serta jabatan-jabatan strategis lainnya. Beberapa diantara orang kristen diangkat menjadi wazir (jabatan setingkat perdana menteri), Pada masa khalifah al-Muttaqi (940-944) mengangkat wazir seorang kristen, juga pada masa bani

Buwaihi. Khalifah Al-Mu'tadid (892-902) mengangkat seorang kristen sebagai kepala lembaga pertahanan.

Terjalungnya harmonisasi antar pemeluk agama juga terjadi pada masa pemerintahan Bani Usmaniyah di Turki yang memerintah memasuki paruh pertama abad ke -19. Kelompok minoritas yang lebih banyak terdiri dari kalangan Kristen hidup secara aman dan dilindungi oleh pemerintahan Islam. Bahkan ada diantara pemeluk Kristen dijadikan tentara untuk mendukung ekspansi kekuasaan Usmaniyah ke berbagai belahan di benua Eropa ketika itu. Hak- hak kaum minoritas non muslim diakui persamaan di hadapan Sultan semakin mengemuka sejak ditandatanganinya keputusan yang disebut *Tanzimat* pada tahun 1839. Bahkan dalam salah satu Klausul *Tanzimat* tersebut dinyatakan bahwa status non muslim sama dengan Islam, *jizyah* dihapus bagi non muslim dan pelarangan sikap diskriminasi terhadap kelompok ahl al- zhimmi tanpa merujuk sedikitpun pada prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Salam Harun, *Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t

Abd Rahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala Al-Mazdahib al-Arba'ah*, Bairut: Dar al- Rasyid al-Hadisah, t.th, juz IV.

Abdullah Ahmed An- Na'im, *Islam dan Tata Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2007.

Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. M. Jadul Maula, cet. 11, Yogyakarta: Lkis, 1997.

Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Abidin Nurdin, *Studi Agama Konsepsi Islam Terhadap Pelbagai Persoalan Kemanusiaan*, Bali: Pustaka Larasan, 2014.

Abu A'la Al- Maududi, *Hak-Hak Minoritas Non Muslim dalam negara Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1993.

Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: DSI Provinsi nanggroe Aceh Darussalam, 2005.

Ali Abdul Wahid Wafi, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, al-Qahirah: Dar al-Nahdhah, 1979.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 2001.

Farid Abdul Khalid, *Fi al Fiqh as- Siyasa al-Islamiy Mabadi Dusturiyah*" fikih politik Islam, Terj. Fathurrahman a.hamid, Jakarta: Amzah, 2005.

Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1997.

Fredrik Bart, *Kelompok Etnik dan batasannya*, UI Press: Jakarta, 1988.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Panji Mas, 1982.

Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid II.

J. Sututhi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.

Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Fiqih Baru Bagi Kaum Minoritas: HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan*, Bandung: Marja, 2006.

M. Amin Abdullah, dkk. *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Mesjid Istiqlal, 1995.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Muhammad Alim, *Azas-Azas Negara dalam Islam Menurut Hukum Modern*, Yogyakarta: LkiS, 2010.

Muhammad Fuad al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadist, 2001.

Muhammad Husain al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid II.

Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka LiteraAntarnusa, 2001.

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Alam al-Kutub, 1986.

Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, Penerjemah Abdul hayyie al-kattanie, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Shirah Nabawiyah, Analisis Ilmiah Manhajiyah sejarah Pergerakan Islam Di Masa Rasulullah saw*, Jakarta: Robbani Press, 1999.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Nanang Tahqiq (ed.) *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Nur Achmad, (ed), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam keragaman*.

Nurcholis Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", *Ulumul Qur'an*, No.2/VII, 1996.

Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, Jakarta: Paramadina, 1992.

Nurcholis Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Philip K. Hitti, *The History of Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Serambi, 2006.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994.

Samir Aliyah, *Nizham ad Daulah wa Al-Qadha wa Al-Urf fi Islam*, terja. Oleh Asmuni Solihan, *Sistem pemerintahan, peradilan dan adat dalam Islam*, Jakarta: 2004.

W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* Edinbuurg University Press, 1980.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VII.

Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985.

-----, *Fiqh Minoritas, Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, Penerjemah Adillah Obid, Jakarta: Bestari Buana Murni, 2004.

-----, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, cet. Ke- 3, Bandung: Karisma, 1994.

Zulkarnaini, dkk. *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.